



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. R. M. Nur Atmadibrata No. 1.A Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 669352 Fax (0741) 669352 Website : www.litbang.jambiprov.go.id
Email : balitbangdajambi.1@gmail.com/balitbangdajbiup@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI JAMBI

NOMOR : 08 / KEP / BALITBANGDA-1.2/I/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 dapat memperoleh hasil yang berkualitas, maka perlu di tunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5284);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 3)
18. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 57), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 34)
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
20. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 60 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Balitbangda Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 60)
21. Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 718/KEP.GUB/BPBMD 1.2/2018 tanggal 14 Agustus 2018, tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019.
21. Keputusan Gubernur Jambi No.1/KEP.GUB/BAKEUDA-6.3/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan, Bendahara Pengeluaran / Penerimaan Pembantu dan Bendahara BLUD pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Badan Lembaga Teknis, RSUS, Raden Mataherndan RSJ Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang / Jasa melalui

- g. Menyerahkan dokumen asli Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa kepada Pengguna Anggaran;
- h. Menetapkan Penyedia Barang dan Jasa untuk :
 - 1. Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - 2. Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- i. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Anggaran;
- j. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dimulai;
- k. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud diatas dalam hal diperlukan dapat mengusulkan kepada Pengguna Anggaran mengenai:
 - a. Perubahan HPS dan/atau;
 - b. Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini didalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA , diberikan honorarium perbulan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-OPD Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan diatur kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
pada tanggal : 28 Januari 2019

KEPALA BADAN



Ir. AZRIN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.196602241992031002

Tembusan :

- 1. Gubernur Jambi di Jambi (sebagai laporan)
- 2. Inspektur Provinsi Jambi di Jambi
- 3. Kepala BAKEUDA Provinsi Jambi di Jambi
- 4. Kepala Biro Adm. Pembangunan & Kerjasama Setda Provinsi Jambi
- 5. Arsip.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR : 08/KEP/BALITBANGDA-1.2/I/2019
TANGGAL : 28 Januari 2019

No.	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN STRUKTURAL	JUMLAH HONOR/BULAN
1	2	3	4
1.	ENNY ANDRIANY, SE.MM NIP.19760824 200902 2 003	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Balitbangda Provinsi Jambi	-



KEPALA BADAN

Ir.AZRIN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196602241992031002